

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diketengahkan berbagai uraian tentang perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban pencabulan di Kota Gorontalo, maka dalam uraian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan telah dilakukan dengan cara menerapkan aturan-aturan yang berlaku seperti pada Pasal 294 KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1), Restitusi dan Melalui medis.
2. Terdapatnya beberapa factor penghambat penegak hukum (kepolisian) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan :
 - Tidak adanya laporan pengaduan baik dari korban, orang tua maupun keluarga korban.
 - Tidak adanya pertanggung jawaban dari pelaku/pelaku melarikan diri ke daerah lain.
 - Belum adanya penyidik perempuan (polwan) di Kantor Kepolisian Kota Gorontalo.

B. Saran

Agar perbuatan pencabulan dapat dicegah sehingga tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepolisian kepada masyarakat di Kota Gorontalo bahwa adanya tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat maksiat umumnya dan pencabulan khususnya yang telah terjadi agar segera dilaporkan sehingga petugas kepolisian dengan sesegera mungkin melakukan tindakan baik berupa pencegahan maupun tindakan hukum.
2. Penambahan personil polisi wanita (polwan) hendaknya dapat diusulkan, agar kesulitan penyidik perempuan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat terpenuhi.
3. Dakwah/ceramah agama oleh para penceramah agar lebih difokuskan pada tanggung jawab orang tua terhadap anak serta larangan dan ancaman pergaulan bebas bagi remaja yang beda jenis (laki-laki dan perempuan), sehingga dengan kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap kewajibannya, maka dipastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan pencabulan.
4. Ketegasan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun hakim terhadap pelaku kejahatan pencabulan dengan sanksi yang berat sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku, akan dapat mencegah perbuatan pencabulan di Kota Gorontalo.